



BUPATI BANTUL



INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 4 /Instr/2024

TENTANG

OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan, untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bantul, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
6. Panewu; dan
7. Lurah.

- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, sub distributor, toko bebas bea, maupun pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan peredaran, penjualan, dan/atau penyimpanan minuman beralkohol.
- KEDUA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar memastikan bahwa kegiatan peredaran, penjualan, dan/atau penyimpanan minuman beralkohol telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a. telah memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
 - c. peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaku usaha dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - e. penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan secara dalam jaringan (*daring/online*), termasuk di dalamnya dilarang dilakukan dengan sistem layanan antar (*delivery service*).

- KETIGA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoordinasikan pembentukan dan/atau pengoptimalan tim dalam rangka pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
- KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama perangkat daerah dan/atau aparat terkait, agar melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peredaran, penjualan, penyimpanan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan, termasuk kepada pengguna yang melanggar ketertiban umum.
- KELIMA : Panewu dan Lurah agar melibatkan dan mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada RT, RW, Jaga Warga, Kampung, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan di lingkungan masing-masing, melalui penyuluhan, himbauan, surat edaran, dan/atau sejenisnya.
- KEENAM : Pemerintah Kalurahan agar mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya minuman beralkohol, minuman oplosan, narkoba, dan sejenisnya.
- KETUJUH : Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, agar melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan, termasuk melakukan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.

KEDELAPAN : Segera melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati Bantul.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 31 Oktober 2024



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.